

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak bergulirnya Reformasi tahun 1998, Indonesia telah memasuki babak baru demokrasi yang ditandai dengan transisi besar-besaran dari sistem otoriter ke arah demokratisasi yang lebih substantif. Reformasi memberikan harapan kuat akan terbentuknya tatanan politik baru yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, terutama dengan diterapkannya pemilihan langsung untuk posisi presiden serta kepala daerah yang memberi akses luas bagi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.

Kebebasan berekspresi dalam arena demokrasi di Indonesia dianggap sedang mengalami perkembangan pesat yang ditandai dengan peningkatan partisipasi politik warga dan penguatan lembaga-lembaga demokratis sebagai pengawal prinsip keadilan dan kesetaraan. Namun, meski telah mengalami kemajuan yang signifikan, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks dan terus berulang, terutama berkaitan dengan munculnya dominasi elit politik yang sulit untuk dipatahkan (Berenschot & Aspinall, 2020).

Salah satu tantangan paling berat yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia saat ini adalah dominasi oligarki politik, di mana segelintir elite dengan modal politik dan ekonomi yang besar mampu mempertahankan kekuasaan secara sistematis melalui jaringan patronase yang kokoh (Winters, 2014). Kondisi ini telah melahirkan istilah yang dikenal dalam

kajian politik sebagai *oligarchic democracy* (demokrasi oligarkis), sebuah fenomena paradoks di mana proses demokratisasi justru memberikan peluang bagi elite tertentu untuk menguasai struktur politik formal, memperluas pengaruh pribadi, dan mempertahankan hegemoni yang berakar kuat (Aspinall & Berenschot, 2019).

Olehnya itu, demokrasi di Indonesia menjadi rentan karena ruang publik dan proses politik semakin dibayangi oleh kekuatan elite yang mampu mendikte keputusan politik demi melayani kepentingan pribadi atau kelompoknya. Fenomena ini memperlihatkan ironi besar bahwa demokrasi yang semestinya membuka ruang politik yang adil justru terancam oleh sistem patronase dan oligarki yang menguat di balik layar demokrasi formal.

Salah satu manifestasi struktural dari demokrasi yang teroligarkisasi di Indonesia adalah menguatnya praktik politik dinasti. Dalam perspektif teori oligarki, demokrasi elektoral tidak secara otomatis menjamin distribusi kekuasaan yang setara, melainkan dapat beroperasi sebagai arena reproduksi dominasi elite (Winters, 2011, 2014). Politik dinasti merepresentasikan mekanisme di mana elite politik memanfaatkan institusi demokrasi, terutama pemilu dan partai politik, untuk mempertahankan serta mentransmisikan kekuasaan dalam lingkup keluarga. Akibatnya, kompetisi politik tetap berlangsung secara formal, tetapi tidak berada dalam kondisi yang setara. Praktik ini melemahkan prinsip meritokrasi dan membatasi akses kelompok non-elite terhadap kekuasaan, sekaligus menegaskan bahwa keberlanjutan dominasi oligarkis tidak berada di luar demokrasi

prosedural, melainkan justru bekerja melalui kerangka institusionalnya (Rahma dkk., 2022; Sembiring & Simanihuruk, 2018; Winters, 2016).

Praktik politik dinasti sejatinya mempersempit ruang kompetisi politik, membatasi akses warga negara untuk berpartisipasi secara adil, serta mengurangi kualitas demokrasi secara substansial (Muhammad & Anggara, 2021). Politik dinasti juga menciptakan persepsi negatif dalam masyarakat bahwa jalan menuju kekuasaan bermodalkan ikatan darah atau relasi keluarga atau “orang dalam” lebih mulus dibandingkan yang bermodal bukanlah kompetensi, visi, atau integritas personal. Dalam konteks demokrasi Indonesia, kondisi tersebut berkontribusi pada pelemahan prinsip-prinsip demokrasi sekaligus berisiko menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik yang ada.

Diskursus politik dinasti semakin menarik perhatian publik sejak munculnya keterlibatan keluarga Presiden Joko Widodo dalam arena politik nasional. Fenomena ini terlihat jelas ketika putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution, secara hampir bersamaan berhasil meraih jabatan politik strategis sebagai kepala daerah di Kota Solo dan Medan (Fatimatuzzahra & Dewi, 2021). Meski kemenangan mereka dalam kontestasi politik kerap dipahami sebagai hasil popularitas serta kinerja individu yang dianggap mumpuni, publik tetap mempertanyakan signifikansi pengaruh nama besar Presiden Jokowi dalam kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, publik melihat bahwa kemenangan ini bukan semata-mata keberhasilan personal, tetapi sebagai indikasi kuat

adanya ekspansi kekuasaan politik keluarga, yang secara implisit menguatkan kembali praktik politik dinasti di Indonesia (Syanur dkk., 2023).

Kemenangan politik anggota keluarga Presiden Jokowi tersebut mendapat kritik luas dari masyarakat sipil, akademisi, hingga aktivis demokrasi, karena dinilai bertentangan dengan semangat Reformasi yang mengedepankan meritokrasi serta kesetaraan politik (Baker, 2023). Para kritikus menegaskan bahwa munculnya dinasti politik yang semakin eksplisit pada masa pemerintahan Jokowi ini mengancam prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah sejak tahun 1998. Mereka menyoroti bahwa praktik politik dinasti tidak hanya menciptakan dominasi elit tertentu, tetapi juga berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, merusak kualitas partisipasi politik masyarakat, dan menutup ruang bagi regenerasi kepemimpinan yang demokratis (Muhammad & Anggara, 2021; Rahma dkk., 2022). Akibatnya, isu politik dinasti di bawah kepemimpinan Jokowi menjadi perdebatan panas yang terus berkembang, baik di ruang publik maupun di kalangan akademisi.

Kontroversi politik dinasti di Indonesia kian menguat seiring isu manipulasi konstitusi yang mulai muncul ke permukaan. Polemik ini mencuat ketika terjadi usulan revisi aturan konstitusi, khususnya tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan penyesuaian usia pencalonan pejabat publik, yang diduga kuat bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan politik keluarga Presiden (Bima & Jacob, 2023; Mietzner &

Honna, 2023). Dalam pandangan masyarakat kritis, perubahan aturan konstitusi tersebut dipersepsikan sebagai langkah strategis jangka panjang politik dinasti yang diarahkan pada upaya mempertahankan keberlanjutan kekuasaan kelompok elit tertentu melalui mekanisme hukum. Proses ini dikhawatirkan menciptakan preseden buruk bagi masa depan demokrasi Indonesia karena dianggap berpotensi mengurangi akuntabilitas pemerintah, mempersempit ruang kompetisi politik, dan memperkuat dominasi keluarga politik tertentu di kancah politik nasional (Mietzner, 2024b).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 16 Oktober 2023 melalui perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu peristiwa politik-hukum paling kontroversial dalam dinamika demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Putusan tersebut membuka peluang bagi individu berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Menjelang Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, keputusan ini segera dikaitkan dengan kemungkinan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang juga merupakan putra Presiden Joko Widodo. Kondisi ini memicu perdebatan luas di ruang publik karena dianggap memperlihatkan potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yudisial serta membuka ruang bagi praktik politik dinasti dalam institusi demokrasi.

Perdebatan tersebut berkembang sangat intens di ruang digital, terutama di platform X yang menjadi arena utama artikulasi kritik, satire politik, dan mobilisasi opini publik. Dalam waktu singkat, muncul berbagai ekspresi simbolik yang menggambarkan kekecewaan publik terhadap independensi lembaga peradilan. Salah satu yang paling menonjol adalah penggunaan istilah “Mahkamah Keluarga” yang kemudian berkembang menjadi tagar #MahkamahKeluarga. Tingginya intensitas percakapan digital ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah melampaui statusnya sebagai peristiwa hukum formal. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi momentum penting dalam pembentukan diskursus publik mengenai relasi kekuasaan, legitimasi institusi demokrasi, serta praktik politik dinasti dalam politik kontemporer Indonesia.

Kritik publik terhadap politik dinasti yang kian berkembang yang dibarengi dengan mulai digunakannya istilah “Mahkamah Keluarga” Penggunaan ungkapan ini sekaligus mencerminkan sikap kritis publik terhadap fenomena yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi, khususnya ketika lembaga-lembaga demokrasi seperti Mahkamah Konstitusi dianggap telah kehilangan independensinya akibat pengaruh kepentingan politik keluarga penguasa. Istilah ini dengan cepat mendapat tempat dalam diskursus publik karena tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga secara efektif menyederhanakan isu kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas (Muntaha & Arianto, 2024).

Meningkatnya kritik terhadap politik dinasti dan manipulasi konstitusi tersebut, berlangsung lebih terbuka dan masif di media sosial sebagai ruang utama komunikasi politik. Teriakan protes dan kritik di media sosial ini terjadi seiring meluasnya akses internet serta popularitas media sosial yang memungkinkan warga negara secara lebih aktif dan bebas menyuarakan pendapat politik mereka (Jost dkk., 2018; Lim, 2017). Media sosial seperti Twitter (X), Facebook, dan Instagram dengan cepat berkembang menjadi medium alternatif yang efektif untuk ekspresi politik, terutama karena kemampuannya memfasilitasi partisipasi langsung tanpa sekat birokrasi ataupun sensor institusional yang sering terjadi di media konvensional. Media sosial telah menciptakan lanskap baru demokrasi digital di mana setiap orang dapat terlibat dalam diskursus publik secara langsung dan terbuka.

Di antara berbagai platform media sosial, X secara khusus menjadi sangat dominan dalam komunikasi politik di Indonesia. X memiliki keunggulan khusus, yakni kapasitas menyebarkan informasi secara cepat, luas, dan interaktif melalui jaringan pengguna yang luas dan beragam. Karakteristik unik X seperti format pesan singkat, fitur *retweet*, serta penggunaan *hashtag* (tanda pagar) membuat platform ini sangat efektif dalam menyampaikan, mengamplifikasi, dan mengorganisasi pesan-pesan politik (Shmargad & Sanchez, 2022). Selain itu, X juga memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara masyarakat dan elit politik, sehingga mampu menciptakan ruang dialog yang tidak dimungkinkan di media

konvensional. Oleh sebab itu, platform ini menjadi ruang paling dinamis dalam mencerminkan opini publik terkait berbagai isu politik, termasuk kritik terhadap politik dinasti yang mencuat di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Tanda pagar (tagar) atau *hashtag* adalah salah satu fitur yang membuat X efektif sebagai medium politik. Konsep tagar pertama kali diperkenalkan oleh Chris Messina sebagai sebuah cara untuk mengorganisasi percakapan publik secara tematik dalam ruang digital yang semakin ramai (Messina, 2007). Dalam praktik komunikasi politik digital, tagar memiliki peran krusial untuk menciptakan kohesi percakapan yang sebelumnya bersifat acak menjadi suatu diskursus yang terstruktur, terfokus, serta mudah dilacak secara publik. Menurut Bruns dan Burgess (2015), tagar tidak hanya menjadi pelabelan topik saja, tetapi berkembang menjadi alat untuk membangun komunitas diskursus, yang mampu menyatukan berbagai suara terfragmentasi menjadi kekuatan sosial-politik kolektif. Dalam konteks inilah, tagar di X menjadi sarana yang efektif bagi publik untuk mengorganisasi kritik maupun dukungan terhadap isu politik tertentu secara cepat, masif, dan terintegrasi.

Diskursus politik dinasti era Jokowi dapat dibaca bahwa pemanfaatan kata kunci "Mahkamah Keluarga" dan tagar #MahkamahKeluarga merupakan contoh nyata dari penggunaan *hashtag* secara strategis dan efektif dalam komunikasi politik digital. Kata kunci ini secara sengaja dipilih oleh publik untuk merepresentasikan secara simbolik kritik terhadap institusi demokrasi, khususnya Mahkamah Konstitusi yang

dianggap dipengaruhi oleh kepentingan keluarga Presiden. Tagar ini dengan cepat menarik perhatian luas, memperjelas isu yang kompleks menjadi mudah dipahami, sekaligus mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam diskursus politik nasional (Hapsari dkk., 2024). Tagar dan kata kunci Mahkamah Keluarga menjadi sarana amplifikasi suara publik yang tidak puas terhadap politik dinasti dan dugaan manipulasi institusional, sekaligus memperluas cakupan percakapan politik dari ruang-ruang terbatas menjadi diskursus yang bisa diakses secara global dan *real-time*.



Gambar 1. Cuitan warga X tentang skandal Mahkamah Keluarga pasca putusan MK per tanggal 16 Oktober 2023
Sumber: Tangkapan layar dari Twitter (X)

Selain sebagai wahana kritik simbolik, tagar juga memiliki kekuatan dalam memobilisasi opini publik serta mengorganisasi protes digital secara efektif. Penggunaan tagar memungkinkan berbagai individu dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam untuk bergabung dalam suatu gerakan digital yang terpadu tanpa harus hadir secara fisik (Bruns & Burgess, 2015; Messina, 2007). Tagar #MahkamahKeluarga

memperlihatkan bagaimana opini publik terhadap isu politik dinasti dan integritas demokrasi dengan cepat menyebar dan membentuk gelombang diskursus yang kuat di X. Melalui tagar ini pula, masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis dapat secara efektif mengekspresikan protes mereka, menciptakan narasi alternatif yang tidak terbelenggu oleh dominasi media arus utama maupun institusi politik formal. Dengan demikian, penggunaan tagar memperluas partisipasi politik publik di ruang digital serta membuka peluang untuk memengaruhi arah agenda politik secara nyata.

Penggunaan tagar #MahkamahKeluarga secara masif di X adalah untuk menggalang opini publik secara kolektif, sekaligus memiliki implikasi penting terhadap persepsi masyarakat mengenai kondisi demokrasi di Indonesia. Melalui diskursus digital ini, masyarakat secara kolektif membangun narasi kritis yang memperjelas pandangan bahwa institusi demokrasi berisiko dimanipulasi oleh kekuatan oligarki politik (Bima & Jacob, 2023). Narasi ini memperkuat kesadaran bahwa demokrasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, nyata, dan berdampak langsung pada kehidupan politik sehari-hari. Diskursus digital yang berkembang melalui tagar ini berperan dalam membentuk dan memperkuat kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya menjaga integritas demokrasi dari ancaman dominasi elite politik yang menggunakan institusi demokrasi demi kepentingan pribadi atau kelompoknya (Lim, 2017).

Di tengah dinamika ini, penelitian mengenai wacana digital dan jaringan sosial seputar politik dinasti Jokowi menjadi semakin relevan dan

penting. Studi ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana isu politik dinasti dikonstruksi, dikomunikasikan, dan didiskusikan di ruang publik digital, juga untuk pengayaan pemahaman teoritis tentang hubungan antara media sosial dan demokrasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya memusatkan perhatian pada analisis konten atau jaringan sosial secara terpisah, penelitian ini menggabungkan pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) dan *Social Network Analysis* (SNA), sehingga menghasilkan perspektif baru yang lebih holistik dalam memahami fenomena politik digital. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai bagaimana komunikasi politik digital membentuk persepsi demokrasi publik serta mampu memberikan implikasi praktis bagi penguatan demokrasi digital di Indonesia.

Penelitian ini secara eksplisit memusatkan perhatian pada analisis diskursus yang berkembang di media sosial X terkait istilah "Mahkamah Keluarga" sebagai simbol kritik terhadap politik dinasti di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Penekanan pada istilah ini penting karena mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap praktik politik dinasti yang kian terbuka serta menghadirkan gambaran konkret mengenai dinamika baru dalam lanskap demokrasi digital Indonesia. Maka, penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam bagaimana wacana publik dikonstruksi, berkembang, dan tersebar luas melalui jaringan sosial digital, serta implikasi yang ditimbulkan

bagi pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan praktik politik di Indonesia.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yakni: pertama, untuk memahami konstruksi wacana publik tentang istilah "Mahkamah Keluarga" dalam kritik terhadap politik dinasti dan manipulasi konstitusi; kedua, mengidentifikasi bagaimana jaringan sosial digital memfasilitasi penyebaran dan penguatan diskursus tersebut; dan ketiga, mengeksplorasi implikasi diskursus digital ini terhadap persepsi publik mengenai kualitas demokrasi di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang diajukan, dengan demikian, adalah bagaimana kata kunci "Mahkamah Keluarga" dan tagar #MahkamahKeluarga digunakan dalam protes publik terhadap perubahan aturan konstitusional, bagaimana politik dinasti Presiden Jokowi memengaruhi wacana publik di media sosial, serta bagaimana diskursus Mahkamah Keluarga berimplikasi terhadap persepsi publik mengenai demokrasi Indonesia secara lebih luas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kata kunci "Mahkamah Keluarga" dan tagar #MahkamahKeluarga digunakan dalam protes publik terhadap perubahan aturan konstitusional?
2. Bagaimana politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi memengaruhi wacana publik di media sosial?
3. Apa implikasi dari diskursus Mahkamah Keluarga terhadap persepsi publik mengenai demokrasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami penggunaan kata kunci "Mahkamah Keluarga" dan tagar #MahkamahKeluarga dalam protes publik terhadap perubahan aturan konstitusional.
2. Untuk memahami bagaimana politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi memengaruhi diskursus publik di media sosial X.
3. Untuk mengeksplorasi implikasi diskursus Mahkamah Keluarga terhadap persepsi publik mengenai demokrasi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik/Teoritis

Memberikan kontribusi pada kajian komunikasi politik, terutama terkait politik dinasti dan media sosial sebagai ruang diskursus publik. Penelitian ini juga memiliki manfaat secara metodologis yaitu pada penggunaan kombinasi *Social Network Analysis* (SNA) dan *Critical Discourse Analysis* (CDA) untuk studi komunikasi politik berbasis data media sosial X.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan tentang dampak politik dinasti dan manipulasi konstitusi terhadap persepsi demokrasi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Konsep

1. Konsep Demokrasi dan Oligarki dalam Konteks Indonesia

Demokrasi pasca-Reformasi di Indonesia telah menjadi fondasi penting bagi transformasi sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilihan umum yang bebas, pemisahan kekuasaan, serta kemerdekaan bersuara menjadi simbol utama dari sistem demokrasi yang coba diwujudkan sejak tumbanganya Orde Baru (Palenewen & Yanur, 2022). Meski demikian, capaian-capaian demokrasi ini berjalan beriringan dengan kemunculan tantangan baru, yakni menguatnya kekuasaan elit melalui praktik-praktik oligarkis dalam proses politik (Fukuoka, 2013; Hadiz & Robison, 2013; Mietzner, 2014a). Di tengah harapan akan pemerintahan yang berbasis meritokrasi dan keterbukaan, publik justru menyaksikan berulangnya konsentrasi kekuasaan pada segelintir aktor yang memiliki akses terhadap modal ekonomi, politik, dan sosial yang kuat (Baker, 2023; Mietzner, 2014b; Ulum, 2020).

Winters (2014) menyebut situasi ini sebagai bentuk “oligarki dalam demokrasi,” yaitu kondisi di mana elite yang sangat kaya atau berpengaruh mampu memanfaatkan sistem demokrasi formal untuk mempertahankan dominasi mereka. Dalam konteks Indonesia, oligarki tidak selalu hadir dalam bentuk represif, tetapi terkadang melalui mekanisme legal seperti partai politik, pilkada, atau bahkan amandemen konstitusi yang secara

formal sah tetapi secara substantif memperkuat posisi elite tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai *oligarchic democracy*, yakni ketika demokrasi prosedural dijalankan, namun isi dan esensinya dikooptasi oleh jejaring patron-klien dan politik uang (Aspinall & Berenschot, 2019; Winters, 2011).

Oligarki politik di Indonesia mencerminkan dominasi kelas ekonomi tertentu yang terwujud melalui penguasaan institusi dan jabatan politik oleh keluarga-keluarga elite, sehingga secara bertahap mengaburkan batas antara demokrasi representatif dan praktik pewarisan kekuasaan (Van Klinken, 2009). Hubungan antara pelembagaan demokrasi dan distorsi oligarkis tersebut membentuk paradoks utama dalam demokrasi Indonesia pascareformasi, karena meskipun sistem pemilu menunjukkan tingkat keterbukaan yang semakin tinggi, tetapi akses terhadap kekuasaan politik tetap sangat ditentukan oleh kepemilikan modal sosial, jaringan kekerabatan, dan afiliasi ekonomi (Winters, 2016). Dalam konfigurasi kekuasaan semacam ini, praktik politik dinasti berkembang secara sistemik dan tampil sebagai ekspresi paling kasat mata dari keberlanjutan oligarki di dalam kerangka demokrasi elektoral (Aspinall & Berenschot, 2019; Winters, 2014).

2. Konsep Politik Dinasti

Politik dinasti secara umum didefinisikan sebagai praktik pewarisan kekuasaan politik dalam lingkup keluarga, di mana jabatan publik diisi oleh individu yang memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pemegang

kekuasaan sebelumnya (Aspinall & As'ad, 2016; Mukti & Rodiyah, 2020). Dalam sistem demokrasi di mana kepemimpinan seharusnya diakses secara meritokratik dan kompetitif, politik dinasti dipandang sebagai anomali yang melemahkan prinsip keadilan dan keterbukaan politik (Kenawas, 2023; Mietzner, 2012). Politik dinasti di Indonesia kerap kali tumbuh subur seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah pasca-Reformasi, ketika kepala daerah yang sukses secara politik dan ekonomi mendorong kerabat dekat mereka untuk menggantikan atau memperluas lingkaran kekuasaan keluarga di posisi-posisi strategis lainnya (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Aspinall dan As'ad (2016) menegaskan bahwa politik dinasti muncul dari perpaduan antara kelemahan institusional dan kuatnya praktik klientelisme. Dalam banyak kasus, distribusi kekuasaan di antara keluarga politik terjadi bukan karena keberhasilan individu, melainkan karena jaringan patronase yang telah mapan dan digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Fenomena ini mempersempit peluang bagi calon pemimpin independen atau dari luar elite untuk berkompetisi secara sehat. Konsekuensinya adalah lahirnya sistem politik yang eksklusif, di mana akses terhadap kekuasaan dibatasi oleh relasi kekerabatan, bukan oleh kualitas kepemimpinan.

Dalam praktik pemerintahan Presiden Joko Widodo, politik dinasti menjadi isu yang semakin menonjol, terutama setelah anak dan menantunya berhasil menempati jabatan politik strategis. Meski terjadi

melalui mekanisme pemilu, keberhasilan ini dipandang oleh banyak kalangan sebagai perpanjangan dari jaringan kekuasaan keluarga yang telah menguasai institusi politik dan sosial (Fatimatuzzahra & Dewi, 2021; Syanur dkk., 2023). Politik dinasti dalam kasus ini menjadi cermin dari bagaimana hubungan kekeluargaan dan citra publik digunakan untuk melegitimasi kekuasaan yang diwariskan, bukan diperoleh secara kompetitif.

3. Konsep Manipulasi Konstitusi

Manipulasi konstitusi merupakan praktik strategis yang dilakukan oleh aktor politik untuk mengubah, menyesuaikan, atau menafsirkan ulang aturan dasar negara demi mempertahankan kekuasaan atau mengakomodasi kepentingan politik tertentu (Arizona dkk., 2023; Indrayana, 2023). Manipulasi konstitusi sering kali menjadi sorotan ketika perubahan pada Undang-Undang Dasar dilakukan bukan semata-mata untuk memperkuat demokrasi, tetapi justru untuk memberikan jalan bagi kepentingan elite tertentu agar tetap berada dalam kekuasaan. Salah satu bentuk nyata dari praktik ini adalah penyesuaian syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi, yang secara faktual membuka jalan bagi Gibran Rakabuming, putra Presiden Joko Widodo, untuk maju dalam Pemilu 2024 (Bima & Jacob, 2023; Bria dkk., 2024; Darmadi dkk., 2025; Setiadi, 2024; Sulistyowati dkk., 2024; Wulandari, 2024).

Menurut Mietzner & Honna (2023), praktik manipulasi konstitusi tidak berlangsung dalam ruang yang netral atau terpisah dari relasi kekuasaan. Fenomena tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang dipenuhi kepentingan oligarkis, di mana institusi hukum kerap difungsikan sebagai sarana legitimasi bagi keberlanjutan politik dinasti. Melalui pemanfaatan celah-celah legal serta pengaruh atas institusi strategis seperti Mahkamah Konstitusi, aktor-aktor politik dapat membentuk regulasi yang selaras dengan kepentingan kekuasaan jangka pendek, tanpa harus menabrak ketentuan hukum secara terbuka. Kondisi inilah yang kemudian memicu kritik luas di ruang publik dan melahirkan istilah-istilah satir seperti “Mahkamah Keluarga” sebagai ekspresi resistensi terhadap persepsi adanya penguasaan lembaga negara oleh satu lingkaran keluarga politik (Muntaha & Arianto, 2024; Tesnohlikova, 2021).

Manipulasi konstitusi ketika dilakukan dalam konteks politik dinasti secara langsung merusak prinsip-prinsip keadilan konstitusional dan mengancam legitimasi institusi demokrasi secara keseluruhan (Bima & Jacob, 2023; Darmadi dkk., 2025; Muntaha & Arianto, 2024; Nggilu dkk., 2024; Sulistyowati dkk., 2024). Praktik ini menciptakan preseden buruk yang dapat diikuti oleh aktor lain di masa depan, sekaligus memperkuat persepsi bahwa hukum tunduk pada kekuasaan, bukan sebaliknya. Dalam kerangka inilah, kritik publik melalui media sosial menjadi mekanisme korektif informal. Pewacanaan dan pemakaian simbol-simbol digital seperti tagar dimanfaatkan untuk menantang narasi resmi dan membuka ruang

bagi kontrol publik yang lebih luas atas proses politik yang dianggap menyimpang dari semangat Reformasi.

4. Konsep Wacana Publik (*Public Discourse*)

Wacana publik merupakan proses pembentukan makna sosial dan politik yang berlangsung dalam ruang interaksi masyarakat. Proses ini menjadi arena simbolik tempat berbagai kepentingan dan relasi kuasa saling berhadapan melalui bahasa, narasi, dan praktik representasi. Dalam tradisi studi komunikasi kritis, wacana diposisikan sebagai sarana penting dalam mempertahankan maupun menggugat dominasi kekuasaan. Fairclough (2013a) menegaskan bahwa wacana tidak pernah bersifat netral, karena selalu dilekati oleh relasi kuasa dan ideologi yang membentuk serta mengarahkannya.

Dalam diskursus demokrasi, wacana publik sering dipahami sebagai indikator penting bagi kualitas partisipasi politik warga negara. Melalui wacana publik, kritik dapat disampaikan, opini bersama dibentuk, dan identitas politik dirumuskan secara kolektif. Hanya saja, praktik politik kontemporer menunjukkan bahwa wacana publik tidak selalu berkembang melalui proses deliberasi yang sehat. Pada konteks Indonesia misalnya, berbagai wacana justru muncul sebagai luapan kekecewaan masyarakat terhadap institusi resmi yang dipersepsikan mengalami erosi kepercayaan. Munculnya istilah “Mahkamah Keluarga” dapat dibaca sebagai ekspresi satir yang merefleksikan kegelisahan publik terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas demokrasi (Lim, 2017).

Oleh karena itu, wacana publik tidak berhenti pada cerminan pandangan masyarakat, tetapi sekaligus berfungsi sebagai sarana korektif terhadap ketimpangan relasi kekuasaan. Melalui wacana, realitas sosial dan politik dapat dibingkai ulang sehingga membuka ruang bagi aktor-aktor di luar negara untuk menantang narasi resmi yang dipersepsikan menyesatkan (Fairclough, 2013a). Dengan demikian, analisis wacana digital menjadi relevan untuk menelusuri bagaimana kritik terhadap politik dinasti dibangun secara simbolik dan bagaimana masyarakat merumuskan bentuk oposisi moral maupun politik melalui praktik berbahasa di media sosial.

5. Konsep Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi Alternatif

Dalam dua dekade terakhir, kehadiran media sosial telah membawa perubahan mendasar dalam cara publik terlibat dalam kehidupan politik (Kidd & McIntosh, 2016). Perkembangan ini membentuk lanskap komunikasi baru yang secara bertahap mengurangi dominasi media arus utama dan memperluas peluang partisipasi politik yang lebih setara (Pardosi dkk., 2024). Lim (2017, 2025) menunjukkan bahwa di Indonesia media sosial berfungsi sebagai ruang penting bagi artikulasi ekspresi politik, mulai dari penolakan terhadap kebijakan publik hingga kritik terhadap elite penguasa. Dinamika tersebut menandai pergeseran posisi warga yang tidak lagi terbatas sebagai penerima informasi, tetapi turut berperan aktif dalam memproduksi dan menyebarkan wacana politik, meskipun praktik ini

tetap diiringi oleh berbagai persoalan dan ketegangan (Gerbaudo, 2012; Jost dkk., 2018; Shmargad & Sanchez, 2022).

Media sosial menyediakan kecepatan, keterbukaan, dan interaktivitas yang tidak dimiliki oleh platform komunikasi konvensional. Platform seperti X, Instagram, dan Facebook telah berfungsi sebagai ruang “politik jalan pintas,” tempat rakyat menyalurkan kritik, membangun solidaritas digital, dan memobilisasi gerakan sosial secara cepat. Gerbaudo (2012) menyebut fenomena ini sebagai “*choreographed spontaneity*,” yaitu sebuah kondisi di mana ekspresi politik kolektif dapat terorganisasi dengan cepat melalui infrastruktur digital yang cair dan partisipatif.

Perbedaan utama media sosial dibandingkan ruang politik konvensional terletak pada keterbukaan akses yang memungkinkan suara-suara terpinggirkan menyatakan keberadaan dan penolakan terhadap struktur kekuasaan yang dipersepsikan tidak adil. Untuk konteks Indonesia, sorotan viral di media sosial kerap mempercepat perhatian terhadap berbagai kasus hukum. Bahkan muncul istilah “tunggu viral dulu baru diproses” yang mencerminkan bagaimana kekuatan media sosial dalam memengaruhi diskursus publik dan penyelenggaraan negara. Melalui tagar #MahkamahKeluarga, media sosial berfungsi sebagai ruang demokrasi alternatif yang menantang kontrol elite atas narasi politik melalui kritik digital yang terorganisasi. Fenomena ini menegaskan bahwa demokrasi kontemporer juga bergantung pada kemampuan warga membangun narasi tandingan di ruang digital.

6. Konsep Twitter (X) sebagai Medium Komunikasi Politik

Twitter, yang kini dikenal sebagai X, merupakan salah satu platform media sosial yang paling berpengaruh dalam ranah komunikasi politik digital. Karakteristiknya yang berbasis teks pendek, keterhubungan langsung antar pengguna, dan penyebaran informasi secara *real-time* menjadikannya sebagai medium unggulan dalam menyampaikan opini politik, menyebarkan isu, serta membangun komunitas diskursus. Di Indonesia, X telah menjadi ruang paling dinamis dalam memantulkan opini publik terkait berbagai isu politik nasional, terutama karena ia mendukung spontanitas, viralitas, dan responsivitas secara bersamaan (Sari dkk., 2022; Shmargad & Sanchez, 2022).

Platform ini juga memberi ruang kepada warga negara untuk langsung menanggapi aktor politik, bahkan menginterogasi institusi negara melalui komunikasi publik yang terbuka. Dalam konteks politik dinasti di era Jokowi, X menjadi medan utama bagi lahirnya tagar-tagar politik seperti #MahkamahKeluarga yang mencerminkan protes dan kritik kolektif terhadap institusi negara (Darmadi dkk., 2025; Hapsari dkk., 2024; Muntaha & Arianto, 2024; Nugraha dkk., 2024). Dengan menggunakan fitur seperti *retweet*, *mention*, dan *quote tweet*, pengguna dapat memperluas jangkauan wacana, menciptakan viralitas, dan membangun “jaringan kesadaran” yang efektif dalam menyuarakan aspirasi politik (Akbar & Arianto, 2025; Fachlevi dkk., 2024; Rambukkana, 2015).

Di luar fungsinya sebagai saluran komunikasi, X beroperasi sebagai arena simbolik tempat bahasa, citra, dan emosi diproduksi untuk membentuk identitas politik serta posisi ideologis. Platform ini turut membentuk realitas politik yang memengaruhi persepsi publik dan proses pengambilan keputusan. Atas dasar itu, kajian terhadap X sebagai medium komunikasi politik menjadi penting untuk memahami bagaimana diskursus politik dinasti direpresentasikan, diedarkan, dan diperdebatkan dalam ruang digital Indonesia pada masa kini.

7. Konsep *Hashtag* dan Kata Kunci dalam Komunikasi Digital

Hashtag atau tanda pagar (tagar) merupakan fitur khas dalam platform media sosial, khususnya X, yang berfungsi untuk mengelompokkan percakapan berdasarkan tema tertentu. Awalnya diperkenalkan oleh Chris Messina (2007) sebagai bentuk "*channel tag*," tagar kemudian berkembang menjadi alat utama dalam membangun percakapan publik yang bersifat terbuka, terstruktur, dan dapat dilacak secara kolektif. Dalam praktiknya, tagar memungkinkan pengguna untuk menandai isu, mengorganisasi komunitas, serta menciptakan jaringan percakapan politik secara spontan.

Bruns dan Burgess (2015) menunjukkan bahwa tagar mengalami pergeseran fungsi dari alat pelabelan sederhana menjadi instrumen pembentukan "*calculated publics*," yaitu komunitas diskursif yang terbentuk secara sadar untuk memproduksi dan menyebarkan narasi tertentu dalam waktu relatif singkat dengan jangkauan luas. Dalam ranah komunikasi

politik, penggunaan tagar seperti #MahkamahKeluarga dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap kekuasaan melalui kanal kolektif yang terkoordinasi. Tagar tersebut berperan dalam merajut berbagai suara yang tersebar ke dalam satu gerakan diskursif dengan arah pesan yang jelas serta daya tekan politik yang signifikan (Rambukkana, 2015).

Dalam praktik komunikasi digital, tagar berfungsi sebagai teknologi artikulasi yang menyatukan wacana dan partisipasi di dalam ruang digital yang bersifat kompleks (Bruns & Highfield, 2015). Kata kunci seperti “Mahkamah Keluarga” berperan sebagai penanda topik, seraya menjadi simbol perlawanan terhadap praktik politik dinasti sekaligus ekspresi delegitimasi terhadap institusi hukum. Tagar tidak berhenti sebagai perangkat teknis komunikasi, tetapi tampil sebagai entitas kultural yang mencerminkan pembentukan identitas politik kolektif masyarakat dalam lanskap demokrasi digital.

8. Konsep *Critical Discourse Analysis* (CDA)

Critical Discourse Analysis (CDA) adalah pendekatan dalam studi bahasa yang digunakan untuk menganalisis relasi antara wacana, kekuasaan, dan ideologi. CDA memandang bahasa bukan medium yang netral. Bahasa diposisikan sebagai praktik sosial yang secara aktif membentuk dan dibentuk oleh struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dalam studi komunikasi politik, CDA digunakan untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan dominasi,

membingkai realitas, serta menormalkan praktik-praktik yang sebenarnya problematik (Fairclough, 2013a).

CDA menekankan pentingnya konteks sosial dan historis dalam memahami makna sebuah wacana. Analisisnya tidak hanya terfokus pada teks atau ujaran, lebih dari itu, adalah pada struktur sosial yang melatari produksi dan penerimaan wacana tersebut. Pendekatan CDA dalam studi ini digunakan untuk menelaah bagaimana istilah “Mahkamah Keluarga” dikonstruksi sebagai bentuk kritik terhadap fenomena politik dinasti dan manipulasi konstitusi. Istilah tersebut tidak muncul secara acak, tetapi hadir sebagai simbol resistensi yang sarat dengan makna sosial-politik yang dikonstruksi oleh publik digital melalui bahasa yang sarkastik, metaforis, dan afektif.

Dengan menggunakan CDA, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana struktur bahasa dalam tagar, komentar, atau *meme* digunakan sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap kekuasaan yang dianggap tidak adil. CDA membantu mengungkap bagaimana publik mendekonstruksi narasi dominan yang dilanggengkan oleh elite politik melalui bahasa tandingan yang muncul di media sosial. Melalui kerangka inilah, CDA menjadi alat analisis yang relevan untuk memahami dinamika diskursus seputar politik dinasti di media sosial X.

9. Konsep *Social Network Analysis* (SNA)

Social Network Analysis (SNA) adalah pendekatan metodologis yang digunakan untuk memetakan dan menganalisis hubungan sosial

antar-aktor dalam suatu jaringan. SNA dalam studi komunikasi dengan ranah pada media sosial, digunakan untuk memahami bagaimana informasi menyebar, bagaimana struktur komunitas terbentuk, dan siapa saja aktor kunci yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi arus komunikasi publik (Wasserman & Faust, 1994). Pendekatan ini mengubah pemahaman tentang komunikasi dari analisis isi semata menjadi pemetaan relasi dan struktur kekuasaan dalam jaringan.

Penelitian ini menggunakan SNA untuk membaca pola penyebaran diskursus politik dinasti melalui tagar #MahkamahKeluarga di X. Melalui pemetaan aktor dominan, intensitas interaksi, dan posisi sentral dalam jaringan, pendekatan ini membantu menjelaskan arah penyebaran wacana serta aktor yang berpengaruh dalam pembentukan opini publik. Analisis tersebut juga memungkinkan identifikasi afiliasi jaringan, termasuk keterlibatan kelompok sipil, akademisi, jurnalis, maupun akun yang beririsan dengan kepentingan politik.

SNA berperan penting dalam kajian demokrasi digital karena membantu membaca struktur kekuasaan di ruang daring yang kerap tidak tampak di permukaan. Ketika dipadukan dengan CDA, analisis jaringan tidak berhenti pada relasi antar-akun, tetapi juga menelaah makna, narasi, dan kepentingan yang beredar di dalamnya. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang utuh terhadap dimensi struktural dan simbolik komunikasi politik di media sosial.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Demokrasi Oligarkis

Dalam kajian politik kontemporer Indonesia, salah satu teori yang penting untuk memahami relasi kuasa dalam demokrasi pascareformasi adalah konsep *oligarchic democracy* (Winters, 2011). Aspinall dan Berenschot (2019) menyatakan bahwa meskipun sistem demokrasi Indonesia terbuka secara prosedural, tetapi dalam praktiknya masih didominasi oleh elite yang memiliki kekuasaan ekonomi dan sosial yang kuat. Hal ini menciptakan kondisi di mana proses pemilihan umum, partai politik, dan lembaga negara menjadi arena reproduksi kekuasaan elite, bukan kanal partisipasi meritokratis.

Winters (2014) menambahkan bahwa dalam sistem “demokrasi oligarkis” seperti ini, kekuatan oligarki tidak beroperasi melalui represi, tetapi melalui kendali atas institusi formal, jaringan patronase, dan akumulasi modal politik yang dioperasikan secara sistematis. Demokrasi ini cenderung melayani stabilitas kekuasaan elite, dan salah satu manifestasinya adalah berkembangnya praktik politik dinasti. Oleh karena itu, teori demokrasi oligarkis digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana keluarga penguasa, di mana mereka dapat mengakses dan mempertahankan kekuasaan secara legal-formal melalui kanal yang telah dimodifikasi oleh kekuatan struktural oligarkis.

2. Teori Agenda Setting

Teori agenda setting dalam studi komunikasi politik digital menjadi dasar untuk memahami bagaimana isu tertentu menjadi perhatian dominan publik. McCombs dan Shaw (1972) menjelaskan bahwa media tidak hanya memberitahu publik “apa yang harus dipikirkan,” tetapi juga “apa yang harus dipikirkan tentang sesuatu.” Dalam ruang media sosial seperti X, fungsi ini dijalankan secara kolektif oleh para pengguna yang membentuk dan mengangkat isu melalui viralitas dan intensitas percakapan (McCombs dkk., 2014).

Fenomena tagar #MahkamahKeluarga menunjukkan bagaimana isu yang awalnya beredar terbatas, hanya di kalangan hukum dan politik, dapat berkembang menjadi perhatian publik yang luas melalui mekanisme agenda setting digital. Media sosial berperan sebagai pengatur agenda yang tersebar, di mana pengguna umum memiliki kapasitas untuk mengangkat serta memperkuat isu hingga mencapai ruang diskursus nasional dan turut memengaruhi cara media arus utama membingkai peristiwa tersebut (McCombs & Shaw, 1993).

3. Teori Komunikasi Politik

Dalam studi Ilmu Komunikasi, komunikasi politik dipahami sebagai proses produksi, pertukaran, dan pengaruh simbolik antara aktor politik, media, dan publik (McNair, 2011). Komunikasi politik tidak lagi hanya terjadi dalam forum formal seperti debat, konferensi pers, atau parlemen, tetapi juga dalam ruang digital yang cair dan terbuka. X merupakan salah satu

ruang di mana komunikasi politik berlangsung secara intens, cepat, dan tidak terkontrol oleh satu aktor tunggal.

Melalui media sosial, publik menjadi penerima pesan, sekaligus produsen makna politik. Teori komunikasi politik menjadi penting untuk membaca ulang relasi antara elite, institusi, dan masyarakat dalam arus kontestasi wacana. Tagar Mahkamah Keluarga menjadi simbol dialog politik horizontal antara warga negara dalam membentuk narasi tandingan terhadap kekuasaan.

4. Pendekatan Analisis Wacana Kritis dan Analisis Jaringan Sosial

Untuk menganalisis dinamika diskursus dan relasi antar-aktor dalam media sosial, penelitian ini mengadopsi dua pendekatan metodologis, yaitu *Critical Discourse Analysis* (CDA) dan *Social Network Analysis* (SNA). CDA digunakan untuk membongkar konstruksi wacana publik terkait tagar Mahkamah Keluarga dan melihat bagaimana bahasa digunakan sebagai alat kritik terhadap politik dinasti dan institusi negara (Fairclough, 2013). Sementara itu, SNA berfungsi untuk memetakan pola hubungan, struktur jaringan, serta aktor-aktor kunci dalam penyebaran isu di X (Wasserman & Faust, 1994).

Kombinasi keduanya memungkinkan analisis yang holistik di mana CDA menjelaskan apa yang dikatakan dan bagaimana itu dikatakan, sedangkan SNA mengungkap siapa yang menyebarkan dan dengan siapa mereka berjejaring. Pendekatan ini akan dijelaskan lebih rinci dalam Bab III sebagai bagian dari strategi metodologi penelitian.

C. Penelitian Relevan

1. Penelitian tentang Politik Dinasti di Indonesia

Kajian mengenai politik dinasti di Indonesia telah banyak dilakukan, baik dalam konteks pemilu, praktik patronase lokal, maupun pengaruhnya terhadap pelembagaan demokrasi. Syanur dkk. (2023) dan Saputri dkk. (2024) misalnya, mengidentifikasi bagaimana relasi darah digunakan sebagai alat reproduksi kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah. Muhammad dan Anggara (2021) dan Nur Rahma dkk. (2024) juga mencatat bahwa dinasti politik sering berkelindan dengan akses terhadap sumber daya publik dan jaringan birokrasi, yang menciptakan ketimpangan dalam kontestasi politik. Rahma dkk. (2022) menambahkan bahwa keberadaan politik dinasti berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi lokal, termasuk menurunnya partisipasi politik dan representasi publik.

Namun, penelitian-penelitian ini umumnya masih terfokus pada aspek struktural, hukum, atau elektoral dari politik dinasti, serta terbatas pada unit analisis pemilihan umum atau institusi lokal. Belum banyak yang membahas bagaimana fenomena politik dinasti dikonstruksi dan diperdebatkan dalam ruang wacana publik digital. Aspek simbolik, bahasa perlawanan, dan resistensi publik terhadap dinasti politik dalam ruang media sosial masih menjadi celah yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

2. Penelitian tentang Media Sosial dan Tagar Politik

Seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai arena politik, sejumlah studi telah mengkaji peran platform digital, terutama X, dalam membentuk opini publik dan mengorganisasi wacana politik. Lim (2017) menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia berperan penting sebagai ruang ekspresi politik alternatif, yang tidak tunduk pada struktur sensor dan kendali seperti media arus utama. Dalam konteks kampanye politik, Baker (2023) menyoroti bagaimana X digunakan secara strategis oleh politisi dan publik untuk menyampaikan pesan politik yang bersifat langsung, emosional, dan viral.

Terkait penggunaan tagar sebagai alat mobilisasi digital, Bruns dan Burgess (2015) menjelaskan bahwa tagar memungkinkan terbentuknya "*calculated publics*," yakni komunitas wacana yang secara sadar membentuk opini bersama dalam waktu singkat. Studi seperti Saputra & Marwan (2023), Hapsari dkk. (2024), Nugraha dkk. (2024), dan Fachlevi dkk. (2024) telah menelaah persebaran tagar politik di X, tetapi lebih menyoroti aspek persepsi atau keterpaparan pesan.

Namun demikian, masih sedikit kajian yang secara khusus membahas konstruksi simbolik tagar-tagar yang bersifat satir, seperti #MahkamahKeluarga, dan bagaimana tagar tersebut menjadi simbol resistensi terhadap manipulasi konstitusi dan praktik politik dinasti. Penelitian yang menganalisis tagar bukan hanya sebagai elemen

komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk kritik publik terhadap pelembagaan kekuasaan, masih terbatas.

3. Penelitian yang Menggunakan Pendekatan CDA dan SNA dalam Komunikasi Politik Digital

Dalam studi komunikasi politik digital, pendekatan CDA telah digunakan untuk mengungkap bagaimana X menjadi medan diskursus politik. Hamid dkk. (2021) menggunakan CDA untuk menganalisis rekonstruksi peran perempuan Arab di media sosial, sedangkan Yaqub dkk. (2017) menerapkan CDA dalam mengkaji diskursus politik untuk pilpres Amerika Serikat 2016, demikian juga Grimaldi (2019) menelaah diskursus politik pada pilpres Spanyol 2019.

Sementara itu, penggunaan SNA mulai berkembang untuk memetakan interaksi aktor-aktor dalam ruang digital. Fachlevi dkk. (2024), misalnya, memanfaatkan SNA untuk melihat dinamika penyebaran tagar dalam kontestasi elektoral. Sementara Santoso (2024) menggunakan SNA untuk menelaah perhatian publik terhadap politik dinasti di Indonesia. Penelitian-penelitian ini menunjukkan potensi SNA dalam mengidentifikasi aktor sentral, struktur jaringan, dan distribusi pengaruh dalam diskursus digital.

Namun, hanya sedikit penelitian yang mengombinasikan CDA dan SNA secara simultan untuk membaca makna dan struktur dalam diskursus publik digital. Studi yang mengintegrasikan keduanya untuk mengkaji wacana politik dinasti di Indonesia, khususnya dalam konteks tagar seperti

#MahkamahKeluarga, masih sangat langka. Padahal kombinasi ini berpotensi memberi pemahaman lebih komprehensif tentang bagaimana kritik terhadap kekuasaan dikonstruksi dan tersebar dalam ruang digital.

4. Posisi dan Kebaruan Penelitian Ini

Berdasarkan kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan dalam penelitian yang secara khusus mengkaji konstruksi wacana publik dan penyebaran digital tagar politik dalam konteks politik dinasti di Indonesia, terutama dengan menggunakan kombinasi pendekatan CDA dan SNA secara integratif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan mengambil studi kasus tagar #MahkamahKeluarga yang muncul sebagai simbol kritik terhadap praktik politik dinasti dan dugaan manipulasi konstitusi di era Presiden Joko Widodo.

Olehnya itu, penelitian ini diposisikan untuk memperluas pemahaman tentang komunikasi politik digital dan kritik publik terhadap kekuasaan, dan juga menawarkan pendekatan metodologis yang relatif baru dalam studi komunikasi politik Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana wacana publik terhadap praktik politik dinasti di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dikonstruksi dan disebarakan melalui media sosial X, khususnya melalui penggunaan tagar #MahkamahKeluarga. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti membangun kerangka konseptual yang menggabungkan

lima unsur utama, yaitu: (1) politik dinasti dan demokrasi oligarkis sebagai konteks struktural, (2) media sosial X dan tagar sebagai medium artikulasi politik, (3) wacana publik digital sebagai objek analisis, serta (4) pendekatan CDA dan (5) SNA sebagai pisau analisis utama.

1. Politik Dinasti dan Demokrasi Oligarkis

Politik dinasti dan demokrasi oligarkis menjadi kerangka pemahaman terhadap realitas struktural politik Indonesia pascareformasi. Dalam masyarakat demokratis yang seharusnya menjunjung tinggi partisipasi dan meritokrasi, kecenderungan oligarkis masih sangat kuat. Hal ini terlihat dalam praktik pewarisan kekuasaan oleh keluarga politik tertentu yang mengandalkan jejaring patronase, akumulasi modal sosial, dan akses terhadap lembaga formal (Aspinall & Berenschot, 2019; Kurniawan, 2025; Mietzner, 2025; Van Klinken, 2009; Winters, 2014, 2016). Dalam konteks ini, fenomena keterlibatan keluarga Presiden Jokowi dalam politik elektoral dipandang sebagai manifestasi politik dinasti yang menguat, yang memicu kritik luas dari publik (Mietzner, 2024a).

2. Media Sosial X dan Penggunaan Tagar

Media sosial X dan penggunaan tagar seperti #MahkamahKeluarga menjadi ruang artikulatif tempat kritik terhadap politik dinasti dinyatakan. X memiliki karakteristik sebagai platform yang cepat, terbuka, dan interaktif. Fitur tagar berfungsi sebagai penanda topik sekaligus alat mobilisasi opini publik secara masif dan *real-time* (Bruns & Burgess, 2015; Messina, 2007). Dalam studi ini, X dilihat sebagai saluran komunikasi, sekaligus sebagai

medan diskursif tempat masyarakat menyampaikan resistensinya terhadap institusi kekuasaan yang dianggap tidak demokratis.

3. Wacana Publik Digital

Penelitian ini menempatkan wacana publik digital sebagai fokus utama kajian. Wacana dipahami sebagai praktik sosial yang membentuk sekaligus dibentuk oleh relasi kekuasaan sebagaimana dijelaskan oleh Fairclough (2013a). Tagar #MahkamahKeluarga sebagai bagian dari diskursus digital merepresentasikan kritik simbolik yang dirumuskan publik melalui bahasa, metafora, dan ironi terhadap lembaga negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, yang dipersepsikan berpihak pada kepentingan kekuasaan keluarga Presiden.

4. Pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA).

Untuk memahami konstruksi makna dalam wacana digital, penelitian ini menerapkan pendekatan CDA. Pendekatan tersebut menyediakan kerangka analisis untuk melihat bagaimana praktik berbahasa berperan dalam menopang atau menggugat dominasi politik serta membentuk identitas dan posisi ideologis di dalam teks digital (Fairclough, 2013a). Melalui perspektif ini, struktur simbolik dan strategi bahasa publik dapat ditelusuri dalam proses pembingkai tagar sebagai bentuk kritik politik.

5. Pendekatan *Social Network Analysis* (SNA)

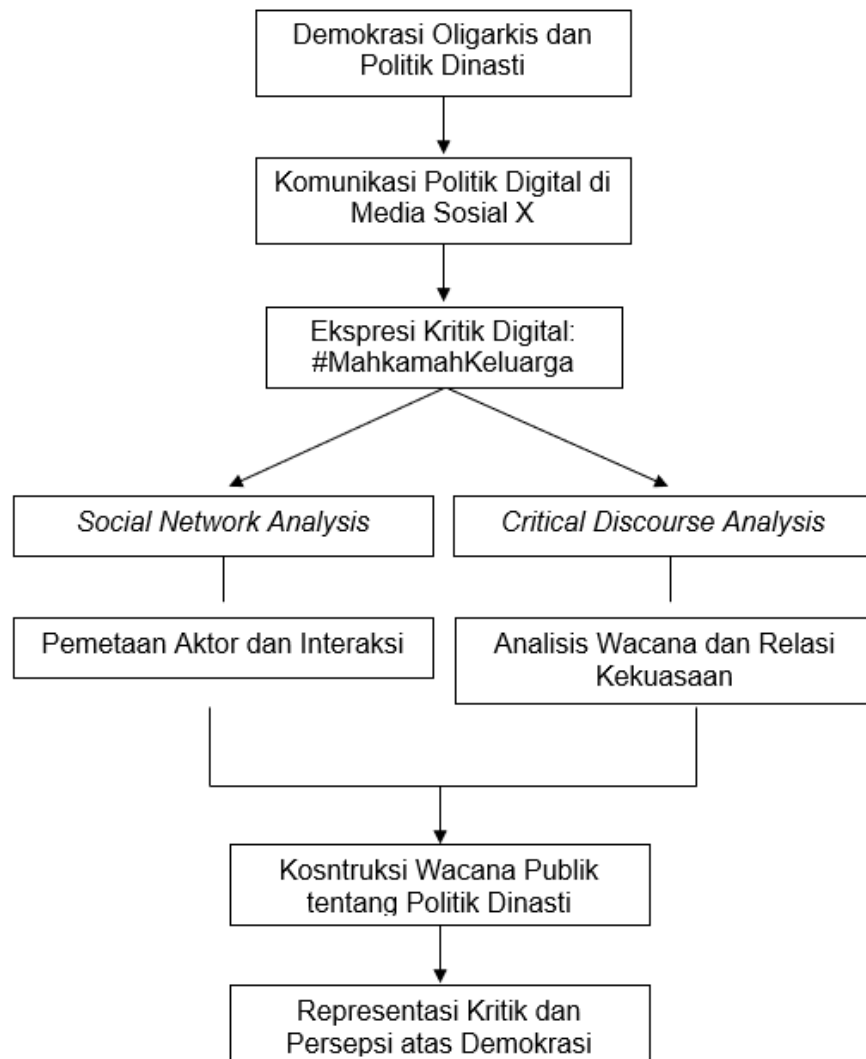
Untuk menganalisis struktur penyebaran informasi dan peran aktor kunci dalam jaringan X, penelitian ini menerapkan SNA. Pendekatan ini

digunakan untuk memetakan relasi antar pengguna, mengenali titik-titik pengaruh melalui ukuran centrality, serta menelusuri pola peredaran diskursus di dalam jaringan digital (Wasserman & Faust, 1994). Melalui kerangka tersebut, penelitian mampu menjelaskan isi wacana yang berkembang melalui CDA sekaligus menelusuri proses penyebaran dan aktor yang berperan dalam sirkulasinya melalui SNA.

Dengan mengintegrasikan dimensi struktural, simbolik, dan jaringan, kerangka konseptual ini menyediakan landasan teoretik dan metodologis untuk mengkaji politik dinasti sebagai fenomena diskursif dalam ruang digital. Kerangka tersebut menyatukan analisis dominasi kekuasaan, dinamika artikulasi publik, serta pola penyebaran pengaruh di media sosial. Keseluruhan pendekatan ini menjadi pijakan dalam perumusan strategi analisis data yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab III.

6. Model Hubungan antar Konsep

Berikut ini disajikan kerangka konseptual yang merangkum alur berpikir penelitian ini secara visual dan terstruktur:



Gambar 2. Bagan kerangka konseptual penelitian

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Penjelasan Bagan:

Bagan ini menggambarkan alur berpikir penelitian secara sistematis, mulai dari kerangka teoritik, konteks fenomena, hingga pendekatan analisis dan arah interpretasi hasil. Berikut penjelasan tiap komponennya:

1. Konteks Teoretik: Demokrasi Oligarkis & Politik Dinasti

Bagian ini merepresentasikan kerangka pemahaman makro terhadap situasi politik Indonesia pascareformasi. Teori demokrasi oligarkis (Aspinall & Berenschot, 2019; Mietzner, 2012; Van Klinken, 2009; Winters, 2014) menjelaskan bagaimana kekuasaan dijalankan oleh elite melalui jalur legal-formal. Politik dinasti dipahami sebagai bentuk pelembagaan kekuasaan keluarga dalam sistem demokrasi yang seharusnya meritokratis. Teori ini memberikan bingkai bahwa ekspresi publik terhadap isu politik dinasti adalah respons atas struktur kekuasaan yang oligarkis.

2. Komunikasi Politik Digital di Media Sosial X

Bagian ini menunjukkan bahwa komunikasi publik kini berlangsung secara masif melalui media sosial, khususnya X. Platform ini menjadi arena di mana kritik terhadap kekuasaan dimediasi secara horizontal oleh warga, bukan hanya oleh elite atau media konvensional (Jost dkk., 2018; Lim, 2025). Ini adalah arena teknologis sekaligus sosial yang melandasi munculnya ekspresi diskursif dalam bentuk tagar.

3. Ekspresi Kritik Digital: Tagar #MahkamahKeluarga

Tagar ini berkembang sebagai simbol kritik dan resistensi digital terhadap praktik politik dinasti serta dugaan manipulasi konstitusi oleh institusi negara. Kehadirannya mencerminkan wacana publik yang berangkat dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap penguasa dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Atas dasar itu, analisis dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu SNA dan CDA.

4a. *Critical Discourse Analysis (CDA)*

CDA digunakan untuk menganalisis makna, metafora, simbolisme, dan relasi kuasa yang terkandung dalam narasi publik seputar tagar #MahkamahKeluarga. Tujuannya adalah untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk menentang dominasi elite.

4b. *Social Network Analysis* (SNA)

SNA digunakan untuk memetakan struktur interaksi, aktor kunci, dan penyebaran informasi di dalam jaringan X. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana isu ini menjadi viral, siapa yang berperan dominan, dan bagaimana dinamika jaringan terbentuk.

5. Konstruksi Wacana Publik tentang Politik Dinasti

Penggabungan hasil SNA dan CDA menghasilkan pemahaman mengenai cara publik membingkai serta menyebarkan wacana politik dinasti di ruang digital. Fokus kajian tidak terbatas pada isi tagar, tetapi mencakup proses artikulasi kolektif, aktor yang terlibat dalam penyuarannya, serta sasaran kritik yang dibangun melalui praktik diskursif tersebut.

6. Representasi Kritik dan Persepsi atas Demokrasi

Level akhir menunjukkan bahwa tagar #MahkamahKeluarga merepresentasikan persepsi publik terhadap krisis demokrasi, terutama terhadap legitimasi lembaga negara. Ini menjadi simpul interpretatif untuk menjelaskan bagaimana demokrasi Indonesia dibaca dari bawah melalui ruang digital.

E. Definisi Konseptual

1. Politik Dinasti

Politik dinasti dalam penelitian ini dipahami sebagai praktik pewarisan kekuasaan politik kepada anggota keluarga inti melalui proses elektoral yang sah secara hukum, namun tetap merefleksikan kecenderungan pelembagaan kekuasaan keluarga dalam sistem demokrasi. Praktik ini ditandai oleh dominasi simbolik dan kultural yang melampaui batas meritokrasi dan cenderung mempersempit ruang regenerasi kepemimpinan publik (Aspinall & As'ad, 2016; Kenawas, 2023; Sopian, 2014).

2. Demokrasi Oligarkis

Demokrasi oligarkis merujuk pada bentuk demokrasi prosedural yang dijalankan dalam sistem pemilu terbuka, namun pada praktiknya dikuasai oleh elite terbatas yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, atau politik. Dalam kerangka ini, kekuasaan didistribusikan secara sempit dan institusi demokrasi kerap digunakan untuk melanggengkan kepentingan elite atau keluarga penguasa (Aspinall & Berenschot, 2019; Winters, 2014, 2016).

3. Wacana Publik Digital

Wacana publik digital merujuk pada pertukaran makna, opini, dan simbol yang berlangsung di ruang media sosial, tempat masyarakat mengekspresikan sikap politik secara terbuka, interaktif, dan *real-time*.

Wacana ini dibentuk oleh interaksi horizontal antar pengguna dan menjadi refleksi dari opini kolektif terhadap isu-isu sosial dan politik (Fairclough, 2013a).

4. Tagar (#MahkamahKeluarga)

Tagar dalam konteks penelitian ini adalah tanda simbolik yang digunakan pengguna X untuk mengelompokkan pesan-pesan digital dalam satu percakapan publik. Tagar #MahkamahKeluarga dipahami sebagai representasi wacana satir dan kritik kolektif terhadap Mahkamah Konstitusi, yang dianggap merepresentasikan kepentingan keluarga penguasa, khususnya dalam isu politik dinasti (Bruns & Burgess, 2015; Messina, 2007).

5. X sebagai Medium Komunikasi Politik

X diposisikan sebagai platform media sosial berbasis teks pendek dengan pola interaksi terbuka yang memungkinkan publik membentuk serta menyebarkan opini politik secara cepat. Dalam penelitian ini, platform tersebut dipahami sebagai ruang kontestasi simbolik dan sarana artikulasi resistensi terhadap dominasi kekuasaan (Cherkaoui dkk., 2020; Fuchs, 2021; Gilardi dkk., 2022; Jost dkk., 2018; Poell & Van Dijck, 2015; Wright dkk., 2016).

6. *Critical Discourse Analysis (CDA)*

CDA adalah pendekatan analisis wacana yang menelaah bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial untuk membentuk atau

menantang relasi kuasa. Dalam penelitian ini, CDA digunakan untuk membaca struktur simbolik, metafora, dan kritik publik yang dibentuk melalui tagar #MahkamahKeluarga (Fairclough, 2013a; Van Dijk, 2010).

7. *Social Network Analysis (SNA)*

SNA adalah metode analisis yang digunakan untuk memetakan hubungan dan struktur interaksi antar individu dalam jaringan sosial digital. Dalam penelitian ini, SNA membantu mengidentifikasi aktor dominan, klaster isu, dan pola penyebaran wacana digital di X (Wasserman & Faust, 1994).